



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Kantor : Jalan Brigjen Marinir Abraham O. Atururi Arfai Manokwari Papua Barat

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR : 426/715/DP-PB/III/2022**

**TENTANG
PENETAPAN LOKASI SMK NEGERI 1 ORANSBARI
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
TAHUN 2022**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur pencapaian Standar Nasional Pendidikan perlu diselenggarakan sekolah yang memiliki kepelengkapan standar mutu pelayanan pendidikan yang mencakup standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar sarana -prasarana sekolah Berstandar Nasional di SMK Negeri 1 Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan di Oransbari;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu dan integritas di SMK Negeri 1 Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat akan diselenggarakan melalui penetapan lokasi sekolah.
- c. bahwa untuk mencapai mutu pelayanan di SMK Negeri 1 Kabupaten Manokwari Selatan di Oransbari dimaksud perlu ditetapkan dalam surat keputusan kepala dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perubahan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lokasi SMK Negeri 1 Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan di Oransbari untuk Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Apabila terdapat terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 11 Maret 2022

Kepala Dinas Dinas Pendidikan
Provinsi Papua Barat,



BARNABAS DOWANSIBA, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP.19710610 199903 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Ketua DPRD Provinsi Papua Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat di Manokwari;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan di Fakfak;
5. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Pada hari ini selasa tanggal sebelas bulan mei tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : LUTHER E. WARAN
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Manokwari Selatan
Alamat : Kampung Oransbari Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA (I)** yang melepaskan

II. Nama : dr. HENGKY V. TEWU, M.PH
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : (Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan)
Jl. Sujarwo Condronegoro, SH – Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan

Bertindak Atas Nama Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA (II)** yang menerima pelepasan

Dalam pernyataan ini, kedua belah pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- a. Pihak Pertama (I) menyerahkan / melepaskan sebidang Tanah yang merupakan Hak Milik yang dikuasai secara Adat kepada Pihak Kedua (II) seluas $200 \text{ m} \times 200 \text{ m} = 40.000 \text{ m}^2 = 4 \text{ Hektor}$ yang berada di Bukit Wondip Kampung Waroser - Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan, dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Marga Waran dan Anari ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Kabupaten ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Marga Waran dan Anari ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Marga Waran dan Anari
- b. Pihak Kedua (II) menerima pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang diserahkan oleh Pihak Pertama (I) dengan ketentuan memperoleh ganti rugi yang akan diatur kemudian, disertai dengan bukti-bukti sesuai Berita Acara Ganti Rugi pada lampiran lainnya ;
- c. Dengan adanya kesepakatan di dalam Surat Perjanjian ini, maka sebidang tanah dimaksud secara sah menjadi milik Pihak Kedua (II) dan tercatat sebagai Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri ;
- d. Pihak Pertama (I) menjamin dan menyatakan bertanggung jawab, baik sekarang maupun di kemudian hari apabila terjadi tuntutan atau gugatan kepada pihak kedua (II) baik dari keluarga pihak pertama (I) ataupun dari pihak manapun juga .

Demikian Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah ini dibuat dan ditanda tangani oleh masing-masing pihak dan para saksi serta Pimpinan Masyarakat Adat dan Pemerintah .

Dibuat di : Oransbari
Pada Tanggal : 11 Mei 2021

Yang Menerima
Pihak Kedua (II)
An. Pemerintah Daerah
Kabupaten Manokwari Selatan
Sekretaris Daerah

Yang Menyerahkan
Pihak Pertama (I)



dr. HENGKY V. TEWU, M.PH
NIP. 19660908 199803 1 006



LUTHER E. WARAN

Saksi - saksi

Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama (I)

1. LEO LEONARD SAYORI, S.STP
NIP. 19901011 200212 1 001
(Kabag Pangerintahan & Otda
Setda kab Manokwari Selatan)

1. MOSES ANARI

2. ALFIUS SAYORI, SE
NIP. 19840805 201203 1 001
(Kasi Pemerintahan - Distrik Oransbari)

2. ELIESER ANARI

Mengetahui :

Kepala Suku Besar Hatam
Wilayah III Oransbari



Kepala Kampung Waroser



Kepala Suku Besar Hatam
Kabupaten Manokwari Selatan

MARKUS WARAN, ST, M.Si

Kepala Distrik Oransbari
Kabupaten Manokwari Selatan



YAKOBUS F. RAMAR
NIP. 19720308 200111 1 001

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 11 Maret 2022

Kepala Dinas Dinas Pendidikan
Provinsi Papua Barat,



BARNABAS DOWANSIBA, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP.19710610 199903 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Ketua DPRD Provinsi Papua Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat di Manokwari;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan di Fakfak;
5. Kepala Sekolah yang bersangkutan.